KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-2718/KASN/9/2020 Jakarta, 18 September 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. M. Rifai Hi Abdul Latif (NIP. 199608272019021003)**

Yth.
Bupati Halmahera Timur
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Maba, Provinsi Maluku Utara

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Maba Nomor: 06/Panwaslu-KM/06.02/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya dan berdasarkan Laporan Temuan Panwaslu Kecamatan Kota Maba Nomor: 01/TM/PB/KEC.32.06/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **M. Rifai Hi Abdul Latif**
   NIP : **199608272019021003**
   Jabatan : Pelaksana
   Unit Kerja : Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Maba dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu mengunggah konten berupa gambar yang memuat foto salah satu bakal calon bupati Halmahera Timur dan menyertakan tulisan keberpihakan pada akun media sosial Facebook pribadinya.

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
      1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

         Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

         Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
      6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
      7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

         Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

         Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

         Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
      1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:

         Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

         Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
      2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

         Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

         Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

1) Lampiran B Nomor 1, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa kampanye/sosialisasi media sosial (*posting, comment, share, like*) yang dilakukan pada masa sebelum penetapan calon diberikan Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka.

4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa Sdr. M. Rifai Hi Abdul Latif NIP. 199608272019021003 **terbukti melanggar netralitas ASN.** Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Bupati Halmahera Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka** terhadap ASN atas nama Sdr. M. Rifai Hi Abdul Latif NIP. 199608272019021003 yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
   b. Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui website pemerintah daerah/media elektronik yang dapat diakses publik atau dibacakan pada saat upacara yang dihadiri pegawai.
   c. Bukti penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka disampaikan kepada KASN dalam bentuk tangkapan layar website/kliping koran/foto/video.
   d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan)

kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
g. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka:

a. Data pelanggaran netralitas ASN atas nama Sdr. M. Rifai Hi Abdul Latif NIP. 199608272019021003 akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.
b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Bupati Halmahera Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara,
Ketua,

Agus Pramusinto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Timur.